



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No.1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611
dpmptsp.balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 503/003 /KRSS/DPMPTSP-BLG/2020

**T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**

- Menimbang** :
- Bahwa surat permohonan dari saudara(i) **ABDUL HADI** Penduduk Jl. A. Yani No.114 Desa Riwa Rt.003 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan Kursus.
 - Bahwa Rekomendasi Organisasi Pendidikan Non Formal Nomor : 005/DPC-FPLKP/BLG/II/2020, tanggal 29 Februari 2020.
 - Bahwa Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 420/407/PAUD dan PNF/Disdik/2020, tanggal 09 Maret 2020.
 - bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DPMPSTP KABUPATEN BALANGAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS.

KESATU : Izin Penyelenggaraan Kursus diberikan kepada:

1. Nama Lembaga : **LKP KERJA SWASTA KERIPIK MANDAI GUNDUL BERJAYA..**
2. NIB : 0220007391019.
3. Alamat Lembaga : Jl. A.Yani No. 114 Desa Riwa Rt.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.
4. Nama Pimpinan : **ABDUL HADI.**
5. NIK : 6308020107880005.
6. Alamat Pemilik : Desa Riwa Rt.003 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.
7. Jenis Kursus : **TATA BOGA.**
8. NPWP : 94.007.468.5-735.000..
9. Akta Notaris : NUGROHO ADI WICAKSONO, S.H., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 13 Januari 2020.

KEDUA : Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 20 Maret 2020 sampai tanggal 20 Maret 2022.

KETIGA : Keputusan Kepala DPMPSTP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diberikan di Paringin
Pada tanggal 19 Maret 2020

a.n. Bupati Balangan
Kepala Dinas Penanaman Modal &
PSP Kab. Balangan.



H. ABIL, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002